



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K-26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tatacara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) serta dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, khususnya menyangkut Pejabat Struktural yang berhalangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana mestinya untuk jangka waktu tertentu, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Struktural dan atau Non Struktural untuk menggantikannya;
- b. bahwa Keputusan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pedoman Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH) Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN/
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP

BAB I
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (Plt)

Pasal 1

- (1) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dilaksanakan apabila ada Jabatan yang kosong/lowong.
- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada urutan senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan, pelatihan jabatan, kemampuan, kecakapan dan pengalaman serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Jabatan Struktural.
- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, dan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan yang meliputi promosi pegawai, mutasi pegawai, pengelolaan keuangan dan revisi program /kegiatan dalam lingkup kerjanya maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang menandatangani Surat Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt).
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya.

BAB II
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh)

Pasal 3

- (1) Penunjukan Pelaksana Harian dilaksanakan apabila terdapat pejabat struktural yang tidak dapat melaksanakan tugas/berhalangan sementara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat dirumah sakit, cuti atau alasan lain yang serupa dengan itu.
- (2) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan ketentuan apabila yang berhalangan sementara tersebut adalah :
 - a. Pejabat Eselon II.b, maka pejabat eselon II.a yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon II lain dilingkungannya atau seorang pejabat eselon III dilingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;
 - b. Pejabat Eselon III, maka pejabat eselon II yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon III lain dilingkungannya atau seorang pejabat eselon IV dilingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;
 - c. Pejabat Eselon IV, maka pejabat eselon III yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang pejabat eselon IV lain dilingkungannya atau seorang staf dilingkungan pejabat yang berhalangan tersebut;

Pasal 4

- (1) Dalam hal yang berhalangan sementara adalah pimpinan instansi, maka pimpinan instansi tersebut menunjuk seorang pejabat yang kedudukannya setingkat lebih rendah di lingkungannya.
- (2) Penunjukan sebagai Pelaksana Harian tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan di bebaskan dari jabatan definitifnya, dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk / diangkat sebagai Pelaksana Harian (Plh) tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pedoman Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 Januari 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ASISTEN PEMERINTAHAN,

cap ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA
HARIAN JABATAN STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP

KOP DINAS

SURAT PERINTAH

Nomor : 821.2/ /2013

Dasar : 1. Peraturan Bupati Cilacap NomorTahun 2013, tentang Pedoman Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
2. Surat Perintah Bupati Cilacap Nomor : 893.3/007/31/2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal pengiriman Diklatpim III angkatan I dari tanggal 10 Januari s/d 10 Maret 2013 bertempat di Badan Diklat Semarang .

Membaca : -dst-

Menimbang : -dst -

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.R :
Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kabidpada SKPD disamping tugas dan jabatannya yang sekarang ;
2. Melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan surat perintah ini sampai dengan pejabat yang definitif aktif kembali ;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

KEPALA SKPD,

.....

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2.;
3. Yang bersangkutan.

BUPATI CILACAP,

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 Januari 2013

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ASISTEN PEMERINTAHAN,

cap ttd
SUTARJO